



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Desember 1948, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Cibogo II RT/RW 002/005 (dahulu RT/RW 002/003) Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor bertanggal 23 Desember 2019 telah memberikan kuasa kepada NANDANG PURNAMA, SH dan ELISABETH PUJI ASTUTI, SH, MH, advokat/kuasa hukum pada Kantor NIP & REKAN dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Perum Antariksa Permai Jl Foker Blok D5 Nomor 10, Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 003/Adv/I/2020/PA.Cbn tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

1. **TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Majalengka, 04 Desember 1954, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Blok Mawar RT 008 RW 004 Desa Penyingkiran, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bogor, 01 April 1945 Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp.

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipayung RT 003 RW 002 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. **TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bogor, 12 Juli 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Cipayung RT 003 RW 002 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor bertanggal 08 Juli 2020 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah memberikan kuasa kepada ROSADI, SH advokat/kuasa hukum pada Kantor LAW FIRM USEP SUPRATMAN, SH, MH dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Bellanova Cauntry Mall, Jalan MH Thamrin No 8, Blok KS Nomor 7, Sentul - Bogor yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 752/Adv/VII/2020/PA.Cbn tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn, tertanggal 02 Januari 2020, mengemukakan hal-hal yang telah dirubah dan ditambah sendiri olehnya dalam persidangan menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan, Penggugat pernah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama dalam **perkara Nomor : 3089/Pdt.G/2016/PA.Cbn, diputus pada tanggal 13 Maret 2017** dengan

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena lingkup keluarga tidak dapat memasukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Kantor Kepala Desa dan Kepala Desanya). Sehingga dalam kesempatan ini Penggugat mengajukan kembali gugatan waris merujuk sesuai pertimbangan gugatan terdahulu.

2. Bahwa lebih dari itu, Pengugat pernah mendaftarkan gugatan waris dalam perkara No. 4940/Pdt.G/2019/PN. Cbn tertanggal 16 September 2019 dan Para Tergugat juga sama mengajukan gugatan waris perkara No. 4934/Pdt.G/2019/PN. Cbn tertanggal 16 September 2019 yang sekarang sama-sama perkaranya telah dicabut/tidak diteruskan, sehingga Penggugat mengajukan kembali gugatan waris tersebut dengan pertimbangan supaya ada kepastian hukum siapa ahli waris yang sah dan dapat dibagi sesuai hukum Islam terhadap obyek sengketa tanah seluas 4000 M2.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1966, Penggugat menikah dengan Suparman (H. Parman) dihadapan Pegawai Pentjatat Nikah KUA Ketjamatan Djisarua, Daerah Tk. II/Kotapraja Bogor berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 630/1966, tertanggal 29 Agustus 1966.
4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan H. Parman (Suparman) tersebut **tidak dikaruniai anak**.
5. Bahwa Pewaris (H. Parman) suami dari Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2015 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/01/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung.
6. Bahwa semasa hidup Pewaris telah membuat **Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah** yang dicatatkan dihadapan ketua RT dan RW setempat serta Kepala Desa Cipayung tertanggal 29 Januari 2014, yang menyatakan pada intinya : adalah benar pemilik atas sebidang tanah Tanah Hak Milik Adat yang berlokasi Kp. Cibogo Rt.005/002 (dahulu Rt.007/002) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sesuai Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas 4.000 M2.
7. Bahwa semasa Penggugat berumah tangga (menikah) dengan Almarhum H. Parman diperoleh harta yang belum terbagi berupa sebidang Tanah Milik Adat Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000 M2 atas nama Alm. H. Parman yang terletak di Kp. Cibogo Rt.005/002 (dahulu Rt.007/002) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Jubaedah

Sebelah Timur : Tanah milik H. Dayat, H. Asep dan Tanah milik Apud

Sebelah Selatan : Tanah milik Halim Susanto

Sebelah Utara : Tanah milik H. Edi Diana BAF

Yang selanjutnya di sebut Objek Waris .

8. Bahwa sesuai ketentuan hukum Islam Pasal 181 KHI yang selengkapnya berbunyi : Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian .

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, karena suami dari Penggugat telah meninggal dan meninggalkan harta benda yang diperoleh saat pernikahan dengan Penggugat tanpa dikaruniai anak, maka sesuai ketentuan tersebut menjadi hak para ahli warisnya, yang dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat.

9. Bahwa dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 yang telah membagi warisan kepada suami dan istri yang ditinggal pasangannya (meninggal) yang dalam hal ini jika suami meninggal tetapi tidak mempunyai anak maka : Hak Waris bagi istri adalah $\frac{1}{4}$ bagian sehingga jelas sesuai ketentuan di atas Penggugat mendapat hak Waris.

10. Bahwa ternyata, sepeninggal Pewaris (Alm. H. Parman) datang keluarga Alm. H. Parman yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menuntut hak waris atas harta yang diperoleh saat perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum tersebut terhadap sebidang Tanah Milik Adat Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas 4.000 M2 sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) di atas.

11. Bahwa atas permintaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akhirnya dilakukan pertemuan keluarga yang saat itu Penggugat bersedia membagi

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan waris tersebut setengah bagian 2.000 M2 dari seluruhnya 4000 M2 namun para Tergugat belum menerimanya.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tanah obyek sengketa merupakan harta yang belum terbagi yang merupakan harta milik Penggugat dengan Alm suaminya yang tidak memiliki anak tercatat dalam sebidang Tanah Milik Adat Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 seluas 4.000 M2 atas nama Alm. H. Parman yang terletak di Kp. Cibogo Rt.005/002 (dahulu Rt.007/002) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, adalah masih milik dari para ahli waris Alm. H. PARMAN yakni :

1. Penggugat : Istri
2. Tergugat I : Saudara Laki-laki
3. Tergugat II : Saudara Laki-laki
4. Tergugat III : Saudara Perempuan

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang ditunjuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan posita (alasan-alasan) gugatan di atas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Almarhum H. Parman Bin H. Sape'i telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2015.
3. Memutuskan dan menetapkan para ahli waris Pewaris (Alm. H. Parman) yang sah dan berhak atas harta waris adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Hj. Jubaedah binti Amat, istri Pewaris.
 - 3.2 Maman bin H. Sape'i, Saudara kandung laki-laki
 - 3.3 Pepen Supendi bin H. Sape'i, saudara kandung laki-laki
 - 3.4 Alis binti H. Sape'i, Saudara kandung perempuan

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta-harta berupa :

Menetapkan bahwa tanah obyek waris berdasarkan Letter C No. Persil 29 S III, SPPT No. 32.03.191.011.0019 **seluas 4.000 M2** atas nama Alm. H. Parman yang terletak di Kp. Cibogo RT/RW 005/002 (dahulu RT/RW 007/002), Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor adalah harta yang belum terbagi.

Adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Jubaedah
Sebelah Timur : Tanah milik H. Dayat, H. Asep dan Tanah milik Apud
Sebelah Selatan : Tanah milik Halim Susanto
Sebelah Utara : Tanah milik H. Edi Diana BAF

5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris atas harta waris Alm. H. Parman tersebut, menurut ketentuan hukum islam yang berlaku.

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah dinasihati untuk berdamai dengan pihak Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa sahnya, dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan tahap pembuktian, para Terguat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap, dan atas kehadiran Tergugat tersebut kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang dipandu oleh mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H. dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan serta berdasarkan laporan mediator bertanggal 29 Juli 2020, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat datang menghadap persidangan pada saat tahap pembuktian, sedangkan tahap jawab menjawab telah terlewati, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian terhadap gugatan Penggugat tersebut :

Bahwa, dalam persidangan untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj Jubaedah NIK : 3201264506480001 tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.1 ;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Suparman dan Hj Jubaedah Nomor : 630/1996 tanggal 29 Agustus 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjisarua, Daerah Tingkat II / Kotapraja Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H Parman Nomor : 3201261412110005 tanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3 ;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Parman Nomor : 474.3/01/II/2016 tanggal 02 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayang,

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Oktober 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.5 ;
 6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat oleh H Parman tertanggal 29 Januari 2014, yang telah diketahui oleh Kepala Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.6 ;
 7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 3089/Pdt.G/2016/PA.Cbn tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.7 ;
 8. Fotokopi gugatan waris yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Cibinong, tercatat dengan register Nomor : 4940/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 16 September 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.8 ;
 9. Fotokopi gugatan waris yang didaftarkan oleh Para Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan egister Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 13 September 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.9 ;
 10. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.10 ;
 11. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 446/Pdt.G/2018/PT BDG tertanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.11 ;

12. Fotokopi Putusan Sela Perkara Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 29 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.12 ;
13. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Cbi tertanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.13 ;
14. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 103/PDT/2019/PT BDG tertanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.14 ;

B. Bukti Saksi

1. WAHYUDIN bin H. AGUS, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman dulu sebagai suami isteri, menikah tahun 1966 ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman selama menikah tidak dikaruniai anak, dan sekarang H. Parman telah meninggal tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu, kedua orang tua H Parman telah meninggal dunia sebelum H. Parman meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu, H. Parman mempunyai saudara seayah yang masih hidup, yaitu para Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dengan H. Parman telah mempunyai tanah seluas 4.000 m², yang teletak di Kampung Cibogo, Kecamatan Megamendung ;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul kepemilikan tanah tersebut ;

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut, karena saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi tanah tersebut dengan pemerintah, dan juga tidak tahu harga jualnya ;
 - Bahwa saksi tahu, bukan hanya tanah milik H. Parman saja yang dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan tersebut, tetapi juga tanah milik orang lain ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat ini telah beberapa kali mengajukan gugatan ke Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Agama Cibinong dalam pengurusan tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu pembagian tanah H. Parman yang 4.000 m² ini telah pernah dilakukan perdamaian di Kantor Desa, tetapi saksi tidak tahu hasil dan kesepakatannya ;
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa Penggugat dan H. Parman telah membagi tanah seluas 4.000 m² untuk masing-masing anak Penggugat dari perkawinannya yang pertama, anaknya ada dua orang ;
 - Bahwa saksi tahu, tanah anak-anak Penggugat dari pemberian Penggugat dan H. Parman tersebut juga saat ini telah dijual ke Cristin ;
2. APIP SAPUTRA bin AGUS memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman dulu sebagai suami isteri, menikah tahun 1966 ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman selama menikah tidak dikaruniai anak, dan sekarang H. Parman telah meninggal tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu, kedua orang tua H Parman telah meninggal dunia sebelum H. Parman meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu, H. Parman mempunyai saudara seayah yang masih hidup, yaitu para Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari H. Parman bahwa selama menikah, Penggugat dengan H. Parman telah mempunyai tanah sawah

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 4.000 m², yang terletak di Kampung Cibogo, Kecamatan Megamendung ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul kepemilikan tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut, karena saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi tanah tersebut dengan pemerintah, dan juga tidak tahu harga jualnya ;
 - Bahwa saksi tahu, bukan hanya tanah milik H. Parman saja yang dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan tersebut, tetapi juga tanah milik orang lain ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat ini telah beberapa kali mengajukan gugatan ke Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Agama Cibinong dalam pengurusan tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu pembagian tanah H. Parman yang 4.000 m² ini telah pernah dilakukan perdamaian di Kantor Desa, tetapi saksi tidak tahu hasil dan kesepakatannya ;
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa Penggugat dan H. Parman telah membagi tanah seluas 4.000 m² untuk masing-masing anak Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu, anaknya ada dua orang ;
 - Bahwa saksi tahu, tanah anak-anak Penggugat dari pemberian Penggugat dan H. Parman tersebut juga saat ini telah dijual ke Cristin ;
3. ACENG RANA bin HAMID, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan H Parman saat mereka telah menjadi suami isteri, saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman selama menikah tidak dikaruniai anak, dan sekarang H. Parman telah meninggal tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu, kedua orang tua H Parman telah meninggal dunia sebelum H. Parman meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, H. Parman mempunyai saudara seayah yang masih hidup, yaitu para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari H. Edi, anak Penggugat bahwa H. Parman telah mempunyai tanah sawah seluas 4.000 m², yang terletak di Kampung Cibogo, Kecamatan Megamendung ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut, karena saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan transaksi tanah tersebut dengan pemerintah adalah Tergugat II, dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) permeternya ;
- Bahwa saksi tahu, bukan hanya tanah milik H. Parman saja yang dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan tersebut, tetapi juga tanah milik orang lain ;
- Bahwa saksi tahu, saat ini uang hasil penjualan tanah yang 4.000 m² tersebut berada di Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ini telah beberapa kali mengajukan gugatan ke Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Agama Cibinong dalam pengurusan tanah tersebut, karena saksi pernah memberikan kesaksian juga di Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Bahwa saksi tahu pembagian tanah H. Parman yang 4.000 m² ini telah pernah dilakukan perdamaian di Kantor Desa Cipayung, yang hasilnya Penggugat bersedia memberikan Para Tergugat dari tanah tersebut seluas 2.000 m², akan tetapi para Tergugat tidak mau karena mereka ingin seluas 4.000 m² ;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa Penggugat dan H. Parman telah membagi tanah seluas 4.000 m² untuk masing-masing anak Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu, anaknya ada dua orang ;
- Bahwa saksi tahu, tanah anak-anak Penggugat dari pemberian Penggugat dan H. Parman tersebut juga saat ini telah dijual ke Cristin ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat masing-masing tidak menyampaikan tanggananya ;

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti baim tertulis maupun saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maman NIK : 321018412540002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pepen Supendi NIK : 32012601004450001 tertanggal 02 September 2012,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.02 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alis NIK : 3201265207650005 tertanggal 18 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.03 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maman, Nomor : 3210182904100001 tertanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.04. ;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Parman Nomor : 474.3/01/II/2016 tanggal 02 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.5 ;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Sapei bin H Durahman Nomor : 474.3/24/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.6 ;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ma Izot binti H. Mansur Nomor : 474.3/16/II/2019 tanggal 22 Pebruri 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.7 ;
 8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Juanah binti Syape'i Nomor : 474.3/030/Pem tanggal 27 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.8 ;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari H. Moch Sape'i alias Piih yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat, tertanggal 01 Juli 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Cipayung dan Camat Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.9 ;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan Tanah Hak Milik Adat yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 31 Juli 2016, yang telah diketahui oleh Kepala Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.10 ;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/28/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipayung, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.11 ;
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Parman tanggal 02 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, bukti

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.12 ;

13. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli nomor 61/2016 tanggal 11 Mei 2016 PPAT SUGIHYONO KARTARAHARDJA, SH, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.13 ;
14. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli nomor 62/2016 tanggal 11 Mei 2016 PPAT SUGIHYONO KARTARAHARDJA, SH, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.14 ;
15. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli nomor 63/2016 tanggal 11 Mei 2016 PPAT SUGIHYONO KARTARAHARDJA, SH, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.15 ;
16. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli nomor 64/2016 tanggal 11 Mei 2016 PPAT SUGIHYONO KARTARAHARDJA, SH, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.16 ;
17. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli nomor 65/2016 tanggal 11 Mei 2016 PPAT SUGIHYONO KARTARAHARDJA, SH, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.17 ;
18. Fotokopi dari Fotokopi Silsilah Ahli Waris atas nama H. Parman, yang dibuat tanpa tandatangan oleh Para Tergugat tanpa nomor dan tanggal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.18 ;
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3089/Pdt.G/2016/PA.Cbn tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai T.19 ;



B. Bukti Saksi

1. CACUH BUDIAWAN, SE bin H. BURHANUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Tergugat II dan sebagai Kepala Desa Cipayung ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman dulu sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah, karena saat kenal Penggugat dengan H. Parman telah menjadi suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman selama menikah tidak dikaruniai anak, dan sekarang H. Parman telah meninggal tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu, kedua orang tua H Parman telah meninggal dunia sebelum H. Parman meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, H. Parman mempunyai saudara seayah yang masih hidup, yaitu para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan H. Parman telah mempunyai tanah seluas 4.000 m², yang terletak di Kampung Cibogo, Kecamatan Megamendung, yang sekarang menjadi objek perkara ini ;
- Bahwa saksi masih ingat betul, pada tahun 2014 Penggugat dan H Parman datang menghadap saksi sambil membawa peta dan menerangkan mempunyai tanah seluas 16.000 m² di Kampung Cibogo, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor dan meminta ke saksi untuk membagi tanah tersebut menjadi 4 bagian untuk 4 orang, masing-masing 4.000 m² untuk H. Parman, Penggugat, H. Edi dan H. Dayat ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, tanah bagian Penggugat, H. Edi dan H Dayat sudah dijual ke Cristine dan sekarang telah menjadi sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu semua tanah tersebut sekarang akan dijadikan proyek Pemerintah untuk bendungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah bagian H. Parman, pada tahun 2016 telah ada penyerahan dari Penggugat untuk Para Tergugat, tetapi kemudian Penggugat menyangkal karena ada tekanan dan paksaan ;
 - Bahwa saksi tahu siapa yang melakukan transaksi tanah yang 4.000 m² tersebut dengan pemerintah adalah Pepen Sependi ;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000,- permeter yang sekarang uangnya ada di Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai konsinyasi atas nama Pepen Supendi ;
 - Bahwa saksi tahu, bukan hanya tanah milik H. Parman saja yang dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan tersebut, tetapi juga tanah milik orang lain ;
2. TINI SUMARTINI binti H. M. YUSUP memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai staf Desa Cipayung sejak tahun 1990, bawahan dari saksi I dari Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman dulu sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saat kenal mereka sudah menjadi suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan H Parman selama menikah tidak dikaruniai anak, dan sekarang H. Parman telah meninggal tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu, kedua orang tua H Parman telah meninggal dunia sebelum H. Parman meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu, H. Parman mempunyai saudara seayah yang masih hidup, yaitu para Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 Penggugat dengan suaminya yaitu H. Parman datang menghadap saksi untuk menemui saksi pertama Tergugat tersebut diatas selaku Kepala Desa Cipayung ;
 - Bahwa saksi tahu saat itu Penggugat dan suaminya yaitu H. Parman datang dan menerangkan mempunyai tanah dengan membawa SPPT yang luasnya 13.000 m², tetapi setelah diukur ulang tanahnya tersebut seluas 16.000 m² ;

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli Penggugat dan Suaminya dari orang lain saat mereka menjadi suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah tersebut, karena saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Pemerintah untuk proyek bendungan ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan suaminya yaitu H. Parman tersebut, telah membagi tanah yang 16.000 m² tersebut untuk 4 orang, yaitu Penggugat, H. Edi, H Dayat dan H. Parman masing-masing mendapatkan 4.000 m² dan sudah dibuatkan surat kepemilikannya masing-masing serta sudah ditandatangani ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang atas nama Penggugat, H. Edi dan H Dayat sudah dijual ke Cristine, sedangkan yang atas nama H. Parman belum karena sedang proses di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pertemuan di Kantor Kepala Desa Cipayung, yang hasilnya Penggugat menyerahkan tanah atas nama H. Parman diserahkan ke Para Tergugat, sehingga saat itu juga dibuatkan surat keterangan Ahli Waris ;

3. SUHERMAN bin DANA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sebagai staf di Desa Cipayung ;
- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan sesuai pengetahuannya bahwa saat ini, tanah yang atas nama Penggugat, H. Edi dan H. Dayat masing-masing 4.000 m² telah dijual ke Cristine, dan tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang 4.000 m² atas nama H Parman telah dijual ke Pemerintah untuk menjadi Proyek Bendungan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mencukupkan bukti-buktinya, sehingga Majelis Hakim menyatakan tahap pembuktian telah cukup;

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal yang disampaikan dalam persidangan tanggal 09 September 2020, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon putusan dengan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 09 September 2020, yang intinya tetap keberatan dibagi waris dari tanah seluas 4.000 m², karena yang betul dari tanah seluas 16.000 m², sehingga jual beli terhadap tanah yang 12.000 m² harus dibatalkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati/memberi saran kepada Penggugat untuk berdamai dalam menyelesaikan masalah kewarisan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berdasarkan inisiatif dan kesepakatan para pihak, juga telah menunjuk dan memerintahkan Adhmi Muh. Adil, SH. untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Cibinong dalam memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti P.1, T.1., T.2 dan T.3 dipersidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., T.2., dan T.3. masing-masing adalah fotokopi Akta Otentik yang sah tentang kependudukan para pihak, yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1. meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga telah tidak memenuhi syarat formal pembuktian di Pengadilan, dan hanya bernilai sebagai petunjuk dipersidangan, akan tetapi telah ternyata diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dapat juga menerima dan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, telah ternyata bahwa Penggugat saat ini berdomisili di RT 02 RW 003 Desa Cipayung, berbeda dengan identitas dalam gugatan Penggugat yaitu RT 02 RW 05 Desa Cipayung. Akan tetapi disamping Tergugat tidak mengajukan keberatan dalam persidangan, juga ternyata tidak mempengaruhi terhadap yurisdiksi relatif dari Pengadilan Agama Cibinong. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perbedaan tersebut bukan termasuk cacat formil yang mengarah kepada error in persona, karena terjadi disebabkan adanya pemekaran wilayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka perkara ini adalah perkara kewarisan dari orang yang beragama Islam, sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkara a quo secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa disamping karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana alat bukti P.1, T.2., dan T.3 diatas, juga karena objek harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Wilayah Kabupaten Bogor, maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong secara relatif juga telah benar menurut

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Cibinong menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka telah benar dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa para pihak mempunyai hubungan karena perkawinan, sehingga mereka telah mempunyai kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (legal standing) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat isteri dari H. Parman alias Suparman, yang telah menikah tanggal 29 Agustus 1966 dan sampai sekarang tidak dikarunia anak, selama menikah telah mempunyai harta sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6 gugatan diatas. Tanggal 02 Oktober 2015 H. Parman alias Suparman telah meninggal dunia karena sakit dan ia sudah tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal dunia lebih dulu. Selain Penggugat sebagai isteri, H. Parman alias Suparman juga mempunya 3 orang saudara seayah, yaitu para Tergugat. Penggugat telah berusaha dan ingin membagi waris dengan saudara seayah almarhum menurut Hukum Islam, akan tetapi para Tergugat tidak menerimanya. Oleh karena itu, Penggugat mohon ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membagi dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah ternyata memberikan jawaban dalam persidangan keempat, karena dalam tiga kali persidangan sebelumnya tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan kehadirannya dalam persidangan keempat tersebut beragenda sidang sudah memasuki tahap pembuktian. Sehingga pengajuan jawaban tersebut sudah melewati ketentuan yang dibenarkan. Oleh karena itu, tanggapan dan atau jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris, Majelis Hakim akan berpedoman kepada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa kewajiban pengadilan dalam sengketa waris adalah memeriksa dan menetapkan ke empat penentuan tersebut diatas secara kronologis sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh ketentuan pasal tersebut, dan begitulah alur tahapan pemeriksaan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian materil dalam perkara ini, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 sampai dengan P.15 dan 3 orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.4 sampai dengan T.19 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. adalah fotokopi akta otentik yang sah tentang adanya hubungan hukum antara H Parman alias Suparman dengan Penggugat sebagai suami isteri sah, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.9 dan T. 5., masing-masing adalah fotokopi sah yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, dan P.4., P.5 dan T.4 meskipun tidak memenuhi syarat formal pembuktian dan secara materil meskipun tidak berkualitas akta otentik, akan tetapi bersama dengan bukti T.6., T.7., T.8., T.9 dan T.18 tersebut diatas menjadi kesatuan yang utuh telah memberikan informasi kepada Majelis Hakim tentang adanya hubungan hukum antara H. Parman alias Supraman sebagai pewaris, Penggugat dan para Tergugat dalam perkara waris ini. Oleh karena itu, alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 meskipun tidak memenuhi syarat formal pembuktian, karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan. Oleh karena itu, alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7., P.10, P.11 sampai dengan P.14 dan T.10 serta T.13 masing-masing adalah adalah fotokopi akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian. Oleh karena itu, sepanjang

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan erat dengan perkara a quo, alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang diajukan dipersidangan, secara formil masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Dan secara materil sepanjang keterangan yang disampaikan di dalam persidangan masing-masing di bawah sumpahnya, adalah keterangan dari orang melihat dan mendengar langsung mengenai pokok masalah dalam perkara ini, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, para saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis dan saksi tersebut akan menjadi bukti dalam masing-masing bagian dari pokok perkara ini, yang secara hukum akan di pertimbangkan secara kronologis sebagaimana disebutkan diatas, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangan dalam perkara waris adalah Pewaris. Berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.4 dan T.5, dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa H. Parman alias Suparman bin Safei adalah pewaris dalam perkara ini yang harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2015 karena sakit ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris H Parman alias Suparman bin H. Sape'i dalam perkara ini, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris tidak dikaruniai anak sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu sebagaimana bukti T.6. T.7 dan T.8 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka terbukti ahli waris H. Parman alias Suparman bin H. Sape'i yang masih ada adalah Penggugat dan para Tergugat ;

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta telah dikuatkan oleh alat bukti P.1 serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini beragama Islam, sebagaimana maksud kehendak Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Penggugat, Tergugat dan saksi masing-masing tidak ada yang mengatakan dan memberikan keterangan bahwa para pihak dalam perkara ini didalilkan dan apalagi dibuktikan sebagai ahli waris yang terhalang untuk menjadi ahli waris dalam perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.13, T.3, P.2, T4 dan telah pula di kuatkan oleh keterangan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ada adalah Penggugat sebagai isteri, Tergugat I dan Tergugat II sebagai saudara laki-laki seayah dan Tergugat III sebagai saudara perempuan seayah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai harta peninggalan, berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah ternyata Majelis Hakim telah mendapatkan petunjuk sebagaimana alat bukti P.6 yang telah dikuatkan oleh keterangan 3 orang saksi Penggugat dipersidangan maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa yang menjadi harta warits pewaris dalam perkara ini adalah tanah seluas 4.000 M² yang terletak di Kp. Cibogo RT/RW 005/002 (dahulu RT/RW 007/002), Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Jubaedah
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Dayat, H. Asep dan Tanah milik Apud
- Sebelah Selatan : Tanah milik Halim Susanto
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Edi Diana BAF

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan dan kesimpulan tertulisnya Penggugat menyebutkan bahwa objek harta waris Pewaris adalah berupa benda tidak bergerak yaitu tanah sawah seluas 4.000 m², akan tetapi berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat dan bahkan juga keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang saksi Tergugat dipersidangan, saat ini benda tidak bergerak berupa tanah seluas 4.000 m² tersebut telah dijual oleh Tergugat II atas nama Para Tergugat ke Pemerintah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan proyek bendungan, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) permeternya sehingga semuanya berjumlah Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang tersimpan sebagai konsinyasi di Pengadilan Negeri Cibinong, in casu tanah tersebut saat ini telah tidak berwujud lagi, keterangan saksi mana telah ternyata tidak dibantah oleh Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, sehingga telah bernilai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian tersebut, bagi Majelis Hakim sudah sangat terang benderang, sehingga Majelis Hakim sepakat tidak melaksanakan pemeriksaan setempat (*des cente*) dalam perkara a quo, karena tidak ada lagi kewajiban untuk mencocokkannya ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan dari hukum yang harus dicapai adalah untuk tegaknya keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sedangkan Penggugat dan juga Tergugat telah berulang kali mengajukan halnya untuk mencapai tujuan hukum dimaksud baik ke Pengadilan Agama Cibinong maupun ke Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana tercantum dari alat bukti P.7, P.8, P.9., P.10., P.11., P.12., P.13, P.14., dan T.19. serta keterangan para saksi. Oleh karena itu, untuk kempastian dan kemanfaatan para pihak, Majelis Hakim tetap berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, dengan tidak memberikan keputusan yang bersifat negatif, karena status kepastian dan kepemilikan dari konsinyasi tersebut sangat dibutuhkan dan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian masing-masing pihak dari ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa karena hubungan hukum pewaris dengan Penggugat adalah karena perkawinan, sedangkan hubungan hukum antara Pewaris dengan Para Tergugat adalah karena hubungan darah, sebagaimana maksud dari kehendak Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara pewaris dengan Penggugat adalah karena hubungan perkawinan, maka Majelis Hakim sependapat

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separo dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tidak akan menerapkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas secara limitatif, karena telah ternyata berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan 3 orang saksi Tergugat, yang semuanya menerangkan semasa hidupnya Pewaris H Parman alias Suparman telah membagi-bagi tanah miliknya seluas 16.000 m² menjadi 4 bagian dan menyerahkannya kepada Penggugat, H Edi, H Dayat dan satu bagian lagi untuk diri Pewaris masing-masing seluas 4.000 m², pembagian mana merupakan hak dari Pewaris yang dibenarkan oleh hukum. Untuk itu, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa tanah sawah yang telah diberikan kepada Penggugat harus ditetapkan menjadi objek waris dalam perkara a quo yang dapat dibaca telah dilaksanakan pembagian gono gininya, sehingga dapat langsung dibagiwariskan kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar dibagikan dahulu sebagai harta gono gini antara Penggugat dengan Pewaris harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk ahli waris sebagaimana telah ditetapkan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing dari harta warits bagian pewaris menjadi $\frac{1}{4}$ bagian untuk Penggugat sebagai janda, dan sisanya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian untuk para Tergugat, dengan ketentuan jumlah bagian Tergugat I dan Tergugat II adalah sama dan nilainya dua kali lipat dari jumlah bagian untuk Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, demi menegakkan rasa keadilan, menjaga kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak, maka Majelis Hakim akan menetapkan pelaksanaannya pembagian tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris, ahli waris, harta waris dan bagian masing-masing dari ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut telah ditetapkan ;
- Bahwa pembagian harta waris tersebut harus dilaksanakan secara in natura sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta waris bagian pewaris tersebut, adalah sebuah keniscayaan untuk bisa tercapainya tujuan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Cibinong tersebut terdaftar atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan bagian dari harta waris tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyampaikan tanggapan sebagaimana dalam kesimpulannya, yaitu harus menetapkan harta waris milik pewaris berupa tanah seluas 4.000 m² adalah untuk Para Tergugat ditambah dengan bagian dari harta waris pewaris berupa tanah dari luas 16.000 m² telah terbantahkan dengan bukti P.10 dan P.11, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan waris Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 sampai dengan T.16, karena tidak ada hubungan dan kepentingan hukumnya, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara gugatan waris ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Mengingat dalil-dalil Syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan H Parman alias Suparman bin H. Sape'i telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Oktober 2015 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (H Parman alias Suparman bin H. Sape'i) adalah :
 - 3.1. Hj. Jubaedah sebagai janda ;
 - 3.2. Maman bin H. Sape'i sebagai saudara laki-laki seayah ;
 - 3.3. Pepen Supendi bin H. Sape'i sebagai saudara laki-laki seayah ;
 - 3.4. Alis binti H. Sape'i sebagai saudara perempuan seayah ;
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris berupa adalah tanah seluas 4.000 M² yang terletak di Kp. Cibogo RT/RW 005/002 (dahulu RT/RW 007/002), Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Jubaedah
 - Sebelah Timur: Tanah milik H. Dayat, H. Asep dan Tanah milik Apud
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Halim Susanto
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Edi Diana BAFyang saat ini telah berupa uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah :
 - 5.1. Hj. Jubaedah sebagai janda pewaris mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian
 - 5.2.1. Maman bin H. Sape'i sebagai saudara laki-laki seayah ;
 - 5.2.2. Pepen Supendi bin H. Sape'i sebagai saudara laki-laki seayah;
 - 5.2.3. Alis binti H. Sape'i sebagai saudara perempuan seayah ;bersama-sama mendapatkan ashobah atau sisa atau $\frac{3}{4}$ bagian ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah :
 - 6.1. Hj. Jubaedah mendapatkan $(\frac{1}{4} \times \frac{5}{20}) \times \text{Rp. 2.800.000.000,-} = \text{Rp. 700.000.000,-}$ (tujuh ratus juta rupiah) ;
 - 6.2. Maman bin H. Sape'i mendapatkan $(\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}) \times \text{Rp. 2.800.000.000,-} = \text{Rp. 840.000.000,-}$ (Delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Pepen Supendi bin H. Sape'i mendapatkan $(2/5 \times \frac{3}{4}) \times \text{Rp. } 2.800.000.000,- = \text{Rp. } 840.000.000,-$ (delapan ratus juta rupiah) ;
- 6.4. Alis binti H. Sape'i mendapatkan $(1/5 \times \frac{3}{4}) \times \text{Rp. } 2.800.000.000,- = \text{Rp. } 420.000.000,-$ (Empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan bagian Pengugat dari harta warisan tersebut kepada Penggugat ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.486.000,- (Dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Kuasa Tergugat tanpa hadirnya para Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	2.360.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	2.486.000,-

(dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)